



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

REHANA TYAS DEWI binti ASLOR, NIK 3316066901950002, Lahir di Blora 29

Januari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Secang RT 002 RW. 002 Desa Gagakan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022 memberikan kuasa kepada Farid Rudiantoro, S.H., dan Rahmat Arif Setia Pamungkas, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka/Bypass No. 1, Cepu, Blora, Jawa Tengah dengan alamat elektronik pada lbh.pura27@gmail.com, sebagai

Penggugat;

Melawan

ARDA MAULANA bin EDY SUWARMAN, NIK 3578180901879992, lahir di

Cepu, 9 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Citra Sentosa K-14 RT 004 RW 003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur., Kel. Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022, memberi kuasa

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Andri Cahyanto, S.H. M.H. dan Imam Wahyudi, S.H. M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Kendangsari Gg. 4/27-A Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Jawa Timur, dengan alamat elektronik pada imamw5830@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, bahwa dimana Penggugat dan tergugat telah mengikatkan diri untuk hak asuh anak, berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tentang hak asuh anak tertanggal 26 Agustus 2021 Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat sebagai Bapak kandung atas anak perempuan yang bernama AISHA SAVINA ARDANI, lahir di Blora, 08 Februari 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3515-LT-16072019-001 tertanggal 16 Juli 2019;
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor: 0144/009/VIII/2018 tertanggal 19 Agustus 2018 dan selama perkawinan dikaruniani satu anak perempuan yang bernama AISHA SAVINA ARDANI, umur 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora dengan perkara nomor: 410/Pdt.G/2021/PA.Bla tertanggal 26 Maret 2021 dan Akta Cerai Nomor: 0610/AC/2021/PA.Bla tertanggal 26 April 2021;

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat pernah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Blora dengan register perkara nomor: 846/Pdt.G/2021/PA.Bla, Bahwa Tergugat telah mencabut gugatannya dikarenakan adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 26 Agustus 2021;
5. Bahwa sejak kesepakatan damai dibuat dan ditandatangani, kedua belah pihak telah melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik;
6. Bahwa dalam klausul kesepakatan perdamaian tersebut telah diatur dalam Pasal per Pasal mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 tentang teknis dan tata cara pengasuhan anak, bahwa pada Pasal 1 Surat Kesepakatan Damai tertanggal 26 Agustus 2021 menyebutkan "*bahwa teknis pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama dilakukan dengan cara bergantian, satu bulan dalam asuhan pihak pertama (bapak) dan satu bulan berikutnya dalam asuhan pihak kedua (ibu), begitu seterusnya sampai anak bisa menentukan pilihannya sendiri*" bahwa kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sampai bulan September 2022;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2022 waktunya pihak ibu untuk mengasuh anak tersebut namun pihak bapak telah mendaftarkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya dengan Register Perkara Nomor: 5062/Pdt.G/2022/PA.Sby tertanggal 04 Oktober 2022;
8. Bahwa dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Tergugat sudah tidak mentaati perdamaian tersebut dalam gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya;
9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 setelah menerima Relas Panggilan sidang, Penggugat bersama ibunya datang ke Surabaya hendak menanyakan maksud dan tujuan gugatan tersebut dikarenakan pada bulan Oktober 2022 sudah waktunya diasuh oleh Penggugat, namun ikhtiar dan usaha keras Penggugat tersebut tidak disambut dengan baik oleh Tergugat bahkan ditolak dan Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya semata wayang;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan beritikad baik mengenai

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla



permasalahan hak asuh anak tersebut, Penggugat menginginkan dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan baik, mengingat psikis anak namun hal tersebut tidak direspon oleh Tergugat dan ditolak oleh Tergugat;

11. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan damai bersama dengan baik, yang dibuat oleh para pihak antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat telah melakukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya, yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan apabila ada jalan buntu baru diselesaikan di Pengadilan Agama Blora sebagaimana dalam Pasal 10 Surat Kesepakatan Damai tertanggal 26 Agustus 2021 menyebutkan "*apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini (hak asuh anak), maka para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora*";

12. Bahwa pada dasarnya perikatan dan/atau kesepakatan damai ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini Surat Kesepakatan Damai tertanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum dan sepatutnya dilaksanakan prestasinya oleh kedua belah pihak;

13. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 26 Agustus 2021 Pasal 1 dan Pasal 10 yang dibuat dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hukum yang berlaku maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji dan/atau cedera janji;

14. Bahwa telah terjadi ingkar janjinya Tergugat atas kesepakatan damai tersebut maka sudah berdasarkan hukum hak asuh anak pengasuhan anak pada Tergugat dicabut sebagaimana dalam Pasal 9 Surat Kesepakatan Damai tertanggal 26 Agustus 2021 yang menyebutkan "*bahwa apabila*

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pihak Pertama atau Pihak Kedua ada yang ingkar, lalai atas isi dari kesepakatan damai ini, maka pencabutan hak asuhnya atas anak yang bernama AISHA SAVINA ARDANI Binti ARDA MAULANA";

15. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak ada pada Tergugat dikhawatirkan anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat serta dimungkinkan akan ditelantarkan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat telah kawin lagi dengan seorang perempuan dan mempunyai 1 (satu) anak bawaan, yang umurnya kurang lebih hampir sama. Selain itu anak Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 sudah sepatutnya hak asuh anak (*Hadlanah*) sepenuhnya ada pada Penggugat yang mana sebagai Ibu kandungnya;

Berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa hal pemeliharaan anak (*hadlanah*) atas anak yang bernama AISHA SAVINA ARDANI binti ARDA MAULANA, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan dalam penguasaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama AISHA SAVINA ARDANI binti ARDA MAULANA kepada Penggugat; - Adapun mengenai masalah pendidikan (pemilihan sekolah, jenis pelajaran dan kegiatan yang akan diikuti, biaya sekolah dan sebagainya), maka hal ini juga harus dimusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat dan juga anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Blora Danu Sukotjo, S.H. akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 November 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban beserta eksepsinya, dan majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla tertanggal 24 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Maret 2023, majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Farid Rudiantoro, S.H., dan Rahmat Arif Setia Pamungkas, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka/Bypass No. 1, Cepu, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2022, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Nomor

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1755/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Andri Cahyanto, S.H. M.H. dan Imam Wahyudi, S.H. M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Kendangsari Gg. 4/27-A Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2022, untuk bertindak atas nama Tergugat mewakili dan/atau mendampingi dalam perkara Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas usaha damai dari majelis, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat telah melewati tahap Jawaban, sehingga untuk mengabulkan atau menolak permohonan pencabutan haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat, sebagaimana menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 1755/Pdt.G/2022/Pa.Bla selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anjar Wisnugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Ketua

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Sela No. 1755/Pdt.G/2022/PA.Bla



Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)